



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 451/ 238 /HK/437.12/2025**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG**

**KEPADA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kabupaten menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi, dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran uang atau barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang kepada Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Dana Hibah dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Gresik, Nomor : 09/FPK-KAB GRESIK/06/2024, Perihal : Pengajuan Bantuan Dana Hibah 2025, tanggal 21 Februari 2024;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Hibah Uang kepada FPK Kabupaten Gresik, Nomor : 204/388/437.77/2024, tanggal 2 April 2024;

3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/430/437.77/2024, Perihal : Rekomendasi Dana Hibah kepada FPK Kabupaten Gresik, tanggal 17 Mei 2024;

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/74/437.77/2024, tanggal 6 Januari 2025;
5. Pakta Integritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/75/437.77/2025, tanggal 6 Januari 2025; dan
6. Telaah Staf dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 204/76/437.77/2025, tanggal 6 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah daerah berupa uang kepada Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Gresik sebesar Rp366.630.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembauran kebangsaan tahun 2025 di Kabupaten Gresik, sesuai dengan Proposal yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.02.2.01.0004.5.1.05.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI